



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN
PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN DOKUMEN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD) UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN BISNIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom .
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjunya disingkat BLUD adalah sisitim yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjunya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan Fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan prakek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecuaian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat

Pertama, dengan lebih mengutamakan Upaya Promotif dan Preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
10. Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala OPD Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Dokumen Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat DBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas yang telah disahkan dan ditetapkan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Konawe Selatan.
15. Dokumen Bisnis Anggaran Pelaksanaan Anggaran UPTD Puskesmas yang selanjutnya disingkat DBA UPTD Puskesmas adalah DBA yang

memuat Pendapatan dan Belanja BLUD UPTD Puskesmas yang digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Pemimpin BLUD.

16. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi dan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-UPTD Puskesmas adalah rencana keuangan tahunan UPTD Puskesmas yang sumber dananya dari APBD, BLUD maupun sumber dana lainnya yang sah.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah RBA perencanaan Bisnis dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas.
18. Ringkasan RBA adalah RBA ikhtiar pendapatan dan belanja BLUD yang disesuaikan dengan format APBD untuk keperluan konsolidasi anggaran BLUD UPTD Puskesmas dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.
19. Persentase ambang batas adalah besaran realisasi belanja yang diperkirakan melebihi Anggaran Belanja dalam DBA BLUD.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah DBA yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA BLUD UPTD Puskesmas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi Pedoman dalam Proses Penganggaran BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Prinsip-prinsip penganggaran BLUD UPTD Puskesmas;

- b. Penyusunan DBA BLUD UPTD Puskesmas;
- c. Pengajuan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas;
- d. Penetapan dan Pelaksanaan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas.
- e. Perubahan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN BLUD

Pasal 4

Sebagai bagian perangkat pencapaian tujuan daerah, maka penganggaran BLUD UPTD Puskesmas berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. DBA dan Laporan Keuangan disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang cepat, efektif dan efisien untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BLUD UPTD Puskesmas diberikan Fleksibilitas dalam penyusunan, penjabaran, pelaksanaan dan perubahan anggaran sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
- c. BLUD UPTD Puskesmas menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. BLUD UPTD Puskesmas menyusun rencana anggaran tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Seluruh pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja pelayanan dan pendukung pelayanan;
- f. Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf e, meliputi seluruh pendapatan selain dari APBD
- g. Pagu anggaran BLUD UPTD Puskesmas dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan DPA yang bersumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

pada huruf f dan surplus Anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu sub kegiatan dan jenis belanja;

- h. Rincian lebih lanjut pagu anggaran BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud huruf g dituangkan dalam DBA;
- i. Pada tahap pelaksanaan, DBA BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud huruf h merupakan lampiran dan penjabaran dari DPA;

BAB IV

PENYUSUNAN DBA

Bagian Kesatu

Acuan dan Proses Penyusunan Dokumen Bisnis Anggaran

Pasal 5

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun DBA tahunan dengan mengacu pada:
 - a. Rencana Strategis BLUD; dan
 - b. Pagu Anggaran BLUD dalam APBD dan DPA.
- (2) Pada tahap perencanaan, RBA dan ringkasan RBA disusun untuk menentukan besarnya rencana kebutuhan dan sumber dana yang diperlukan BLUD UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan, sebagai bahan dalam proses penyusunan dan penetapan DBA BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pada tahap pelaksanaan, DBA merupakan penjabaran anggaran BLUD UPTD Puskesmas dari plafon anggaran yang tercantum didalam APBD dan didalam DPA.
- (4) Penyusunan DBA melalui top down dan bottom up yang dimulai dari :
 - a. *Policy statement* oleh pimpinan;
 - b. Tingkat pusat pertanggungjawaban;
 - c. Tingkat instalasi diajukan kepada direktur melalui Bagian, Kepala Bidang;
 - d. Tingkat direksi dan dewan pengawas.

Pasal 6

- (1) DBA disusun berdasarkan :
 - a. Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan
 - b. Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
- (2) Dalam hal BLUD UPTD Puskesmas telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, DBA disusun menggunakan standar biaya tersebut.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (4) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistim akuntansi biaya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal BLUD UPTD Puskesmas belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan dalam standar biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2), BLUD menyusun DBA menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 (1) huruf b disusun perunit pada BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b, bersumber dari :
 - a. Pendapatan yang diberikan dari layanan masyarakat;
 - b. Hibah tidak terikat dan/atau hibah yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. Hasil kerjasama BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
 - d. Penerimaan lainnya yang sah;
 - e. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD/APBN, dan atau

- f. Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain diperoleh dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap dan pendapatan sewa;

Pasal 8

RBA dan DBA paling sedikit memuat :

- a. Program dan kegiatan;
- b. Target kinerja (output)
- c. Kondisi kinerja tahun berjalan;
- d. Asumsi makro dan mikro;
- e. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan;
- f. Belanja; dan
- g. Prakiraan maju (forward estimate).

Pasal 9

- (1) Rumusan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dan target kinerja (ouput) sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b harus sama dengan rumusan program, kegiatan dan target kinerja yang dalam APBD dan DPA.
- (2) Kondisi kinerja BLUD UPTD Puskesmas tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c merupakan uraian gambaran mengenai capaian kinerja perunit layanan pada BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Asumsi makro sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d merupakan data/dan atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktifitas perekonomian nasional dan/atau perekonomian global secara keseluruhan.
- (4) Asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d merupakan data/dan atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas BLUD Puskesmas.
- (5) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang digunakan dalam penyusunan DBA merupakan asumsi yang hanya berkaitan dengan pencapaian target BLUD UPTD Puskesmas.

- (6) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan pencapaian BLUD UPTD Puskesmas.
- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf e disusun menggunakan basis kas.
- (8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang disusun menggunakan basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi data masukan untuk menyusun rancangan APBD.
- (9) Perkiraan belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf f dapat disusun menggunakan basis akrual.
- (10) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf g digunakan untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan.
- (11) Prakiraan maju untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dicantumkan dalam DBA paling kurang 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 10

- (1) Perkiraan belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf f mengacu kepada rencana kebutuhan belanja operasi dan belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang menjadi beban BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal asset tetap lainnya yang menjadi beban BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Penjabaran Anggaran BLUD UPTD Puskesmas
Pasal 11

Penjabaran dalam rincian biaya dapat dicantumkan dalam DBA atau dicantumkan dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari DBA.

Pasal 12

- (1) Rincian anggaran BLUD yang didanai dari APBD dicantumkan dalam DBA sampai pada rekening jenis belanja.
- (2) Rincian anggaran belanja BLUD yang didanai dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam format sesuai ketentuan perundang-undangan tentang keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Ringkasan DBA

Pasal 13

- (1) Ringkasan DBA digunakan sebagai bahan untuk konsolidasi anggaran BLUD UPTD Puskesmas kedalam proses penyusunan rancangan APBD.
- (2) Ringkasan DBA untuk konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ikhtiar pendapatan dan belanja dalam DBA yang disesuaikan dengan format APBD.

Pasal 14

- (1) BLUD UPTD Puskesmas mencantumkan pendapatan dan belanja yang ada dalam DBA kedalam ringkasan DBA meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD Puskesmas.
- (2) Pendapatan dan belanja yang dicantumkan kedalam ringkasan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Penapatan yang dicantumkan kedalam ringkasan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh

pendapat BLUD Puskesmas selain yang bersumber dari APBD/ABN.

- (4) Belanja yang dicantumkan kedalam ringkasan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua belanja BLUD UPTD Puskesmas meliputi belanja bersumber dari APBD, pendapatan BLUD, dan dari pembiayaan BLUD.

Pasal 15

- (1) Belanja yang didanai dari APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) dicantumkan kedalam ringkasan DBA mengikuti ketentuan perundang-undangan tentang keuangan daerah.
- (2) Belanja yang dibiayai dari pendapatan BLUD dan belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) dicantumkan kedalam ringkasan DBA dalam satu program, satu kegiatan dan jenis belanaja.
- (3) Satu program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program penunjang urusan pemerintah daerah.
- (4) Satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan peningkatan pelayanan BLUD.
- (5) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Belanja Operasional;
 - b. Belanja Modal.
- (6) Belanja operasional sebagaimna dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan belanja yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lainnya.
- (7) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan belanja yang digunakan untuk belanja modal tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; serta belanja asset tetap lainnya dilingkungan BLUD Puskesmas.

BAB IV
PENGAJUAN ANGGARAN BLUD
Bagian Kesatu
Proses Pengaanggaran BLUD UPTD Puskesmas
Pasal 16

Proses penganggaran BLUD Puskesmas dilakukan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA/RUK Puskesmas, KUA dan PPAS, BLUD Puskesmas menyusun DBA dan ringkasan DBA;
- b. Setelah mendapatkan saran dan masukan dari dewan pengawas, pemimpin BLUD Puskesmas menyampaikan ringkasan DBA yang sudah disesuaikan dengan format APBD atau format pengajuan anggaran tahunan OPD;
- c. Bagian anggaran pada OPD Keuangan Daerah bersama OPD terkait melakukan telaah dan verifikasi terhadap ringkasan DBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan penetapan APBD;
- d. BLUD Puskesmas memperbaiki ringkasan DBA sesuai dengan hasil telaah dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD untuk dilakukan penjelasan;
- e. Ringkasan DBA hasil telaah sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

Bagian Kedua
Pengajuan Ringkasan Dokumen Bisnis Anggaran
Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD mengajukan ringkasan DBA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh PPKD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (2) Ringkasan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan rancangan RBA.

- (3) Ringkasan DBA dan rancangan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

BAB V

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu

Dokumen Bisnis Anggaran

Pasal 18

Sebagai bagian dari APBD, anggaran BLUD ditetapkan bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 19

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, pemimpin BLUD menyusun DBA sebagai dasar melakukan kegiatan BLUD.
- (2) Penyusunan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan rincian biaya dalam DBA dengan plafon anggaran BLUD Puskesmas yang tercantum didalam APBD dan DPA.
- (3) DBA ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Anggaran BLUD

Pasal 20

DBA BLUD Puskesmas yang telah disahkan oleh PPKD merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD Puskesmas sesuai dengan plafon dan rincian anggaran yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD.

Pasal 21

Berdasarkan DBA BLUD Puskesmas merealisasikan pendapatan dan belanja dari dan untuk kegiatan pelayanan yang diberikan.

Pasal 22

Belanja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 yang dananya beraal dari pendapatan BLUD berpedoman pada rincian biaya dalam DBA.

Pasal 23

Belanja BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 yang sumber dananya berasal dari selain pendapatan BLUD berpedoman pada rincian belanja dalam DBA sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu

Fleksibilitas Anggaran

Pasal 24

Anggaran belanja BLUD UPTD Puskesmas dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan (fleksible buget) sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang secara proporsional dan/atau untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif, penting dan mendesak.

Pasal 25

- (1) Fleksibilitas anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ditetapkan dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (2) Fleksibilitas anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (3) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

- (4) Persentase ambang batas ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dan tercantum didalam DBA.
- (5) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.

Pasal 26

- (1) Belanja BLUD UPTD Puskesmas dapat melampaui plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 25, maksimal sebesar angka ambang batas sebagaimana ketentuan dalam pasal 25.
- (2) Apabila kebutuhan anggaran melebihi ketentuan plafon ambang batas, maka diperlukan ijin dari Bupati terkait pelampauan ambang batas yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (3) Plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah plafon anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD selain dari APBN/APBD.
- (4) Plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah plafon anggaran perjenis belanja.

Pasal 27

- (1) Belanja BLUD UPTD Puskesmas yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 yang terjadi sebelum penetapan APBD Perubahan diperhitungkan dan diakomodir serta ditetapkan pada APBD Perubahan.
- (2) Belanja BLUD UPTD Puskesmas yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 yang terjadi sesudah penetapan APBD perubahan dipertimbangkan dan dicantumkan dalam Laporan Keuangan tahunan BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua
Perubahan Dokumen Bisnis Anggaran
Pasal 28

- (1) Untuk memenuhi pelayanan yang efektif dan segera, BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan perubahan pada rincian anggaran biaya dalam DBA definitif.
- (2) Perubahan pada rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja yang tercantum dalam APBD dan DPA.
- (3) Perubahan pada rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja dalam APBD dan DPA mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.
- (4) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pimpinan BLUD mengadakan perubahan rincian anggaran biaya dalam DBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanan;
 - b. Perubahan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pergeseran antar rincian biaya dan/atau penambahan rincian baru karena adanya perkembangan kebutuhan pelayanan;
 - c. Pelaksanaan perubahan rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b atas izin pimpinan BLUD Puskesmas.
 - d. Mekanisme dan prosedur perubahan rincian anggaran belanja antar kegiatan dalam satu rekening diwajibkan mengajukan telaah staf kepada pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).

BAB VI
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 9 Januari 2023
BUPATI KONAWE SELATAN

Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 9 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PUJIONO, SH., MH
NIP. 19720715 200112 1 004

